



PUTUSAN
Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BENG SLAMET TANIS, bertempat tinggal di Trapesium III, Blok A.3/17, RT 005, RW 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erasmus Nabit, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Erasmus & Partners*, beralamat di Ruko Crown Palace D-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 231, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT SURYA BESINDO SAKTI, yang diwakili oleh Direkturnya, Hendro, berkedudukan di Jalan Raya Cikande Rangkasbitung, KM. 3, Kelurahan Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manda Berinandus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sumbayak & Rekan, beralamat di MTH Square GF A4/A, Jalan Letjen. M. T. Haryono, Kavling 10, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Termohon Kasasi I/Permohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perselisihan hak Penggugat Tuan Beng Slamet Tanis untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Tergugat membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan total jumlah nilai gugatan sebesar Rp13.451.279.020,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) merupakan total jumlah dari Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Jumlah Penggantian Hak Sisa Cuti, Uang Penggantian Hak Masa Kerja, Tunjangan Transportasi; Total Gaji/upah bersih yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat; Denda dan Bunga atas Hak Upah/Gaji Penggugat yang tertunggak; Bunga hak-hak lain Penggugat; Tunjangan Pajak PPh 21; Pinjaman Pokok (*Bridging Finance*) beserta bunganya; dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek/BPJ Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; dengan rinciannya sebagai berikut:

2.1. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan Total Jumlah Nilai Gugatan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Jumlah Penggantian Hak Sisa Cuti, Uang Penggantian Hak Masa Kerja, Tunjangan Transportasi sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Uang Pesangon 2 (Dua) dikalikan 9 (sembilan) dikalikan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 2) Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) dikalikan 10 (sepuluh) bulan gaji sama dengan satu dikalikan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dikalikan Sepuluh

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

- 3) Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Uang Penggantian Hak Sisa Cuti masa kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 yang belum diambil/tidak hangus sebesar 66 (enam puluh enam) hari: 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan X Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 4) Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Uang Penggantian Hak Masa Kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 yaitu 15% (lima belas persen) dikalikan 2 (dua) kali Pesangon ditambah 1 (satu) kali Penghargaan Masa Kerja sama dengan 15% (lima belas persen) dikalikan Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) ditambah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Tunjangan Transportasi Periode Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2020 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 6) Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Upah Dalam Proses sebanyak 6 (enam) bulan sejak 1 September 2020 sampai Februari 2021 sama dengan 6 (enam) dikalikan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);

2.2. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Total Gaji/upah bersih yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.698.500.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total gaji/upah yang tertunggak Periode Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 2) Total gaji/upah yang tertunggak Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp938.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Total gaji/upah yang tertunggak Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2013 sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);

2.3. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat untuk membayar Denda dan Bunga atas Hak Upah/Gaji kepada Penggugat dalam tiga periode waktu Periode Bulan Januari 2010 sampai Bulan Juni 2013; Periode Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020; dan Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp3.439.065.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Denda dan Bunga Hak Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat pada Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp2.190.300.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Denda dan Bunga Hak Upah/Gaji Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat pada Periode Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp471.625.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Denda dan Bunga Hak Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat pada Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp777.140.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

2.4. Menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat Bunga secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.004.967.120,00 (satu miliar empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bunga Tunjangan Transportasi Periode waktu Desember 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp141.819.120,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah);
- 2) Bunga akumulasi 16 (enam belas) bulan hak upah dalam proses pada periode bulan September 2020 sampai dengan Juni 2022 Rp99.840.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Bunga atas keterlambatan pembayaran Hak Uang Pesangon sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Bunga atas keterlambatan pembayaran Hak Uang Penghargaan Masa Kerja tersebut dihitung sejak September 2020 sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Bunga atas keterlambatan pembayaran uang Penggantian Hak Sisa Cuti masa kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- 6) Bunga atas keterlambatan pembayaran Uang Penggantian Hak Masa Kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 Rp91.728.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

2.5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai Tunjangan Pajak PPh 21 dan seketika dengan total uang sebesar Rp2.691.468.200,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunjangan Pajak atas Upah/Gaji Penggugat Tertunggak Periode

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
- 2) Tunjangan Pajak atas Upah/Gaji tertunggak Periode waktu Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - 3) Tunjangan Pajak atas Upah/Gaji tertunggak pada Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Tunjangan Pajak dari upah periode waktu Bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp130.491.500,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Tunjangan Pajak PPh 21 Final dikalikan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 - 6) Tunjangan pajak PPh 21 Final dikalikan Uang Pesangon sebesar Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7) Tunjangan pajak PPh 21 Final dikalikan Uang Penggantian Hak Masa Kerja sebesar Rp93.038.700,00 (sembilan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 8) Tunjangan Pajak PPh 21 Upah Dalam Proses sebanyak 6 (enam) bulan sebesar Rp123.552.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 9) Tunjangan Pajak PPh 21 Denda dan Bunga atas Gaji/Upah Kerja Penggugat periode bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp1.094.886.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 10) Tunjangan Pajak PPh 21 Tunjangan Pulsa sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan total Uang Pinjaman Pokok Milik Penggugat (*Bridging Finance*) oleh Tergugat adalah sebesar Rp776.514.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bunga Pinjaman Periode Maret 2016 sampai dengan September 2020 sebesar Rp213.153.465,00 (dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- 2) Bunga yang dialihkan *cut off* per Agustus 2020 sebesar Rp191.225.150,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- 3) Bunga yang dialihkan periode Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 senilai Rp107.940.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4) Kompensasi Bunga periode April 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 5) Kompensasi Bunga *Bridging Finance* 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak April 2021 sampai Juni 2020 (15 (lima belas) bulan sebesar Rp179.195.585,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

2.7. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika total iuran Jamsostek beserta bunganya yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp579.364.500,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Iuran Jamsostek sejak September 1990 sampai dengan Februari 2021 sebesar Rp438.912.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 2) Bunga dan denda yang dihitung sejak Februari 2021 sampai

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Juni 2022 16 (enam belas) bulan sama dengan Rp140.452.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Eksepsi *obscur libel*, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum kedudukannya selaku Pekerja dan/atau Direksi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Sela Nomor 95/Pdt-Sus.PHI/2022/PN Srg., tanggal 19 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt-Sus.PHI/2022/PN Srg., tanggal 7 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I pada tanggal 7 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 18 November 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima dari

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 25 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Serang Perkara Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg. tanggal 7 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perselisihan hak Pemohon Kasasi/Penggugat Tuan Beng Slamet Tanis untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Total Jumlah Nilai Gugatan sebesar Rp13.451.279.020,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) merupakan total jumlah dari Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Jumlah Penggantian Hak Sisa Cuti, Uang Penggantian Hak Masa Kerja, Tunjangan Transportasi; Total Gaji/upah bersih yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat; denda dan bunga atas Hak Upah/Gaji Pemohon Kasasi/Penggugat yang tertunggak; Bunga hak-hak lain Penggugat; Tunjangan Pajak PPh 21; Pinjaman Pokok (*Bridging Finance*) beserta bunganya; dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek/BPJ Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; dengan rinciannya sebagai berikut:

- 2.1. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan Total Jumlah Nilai Gugatan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Jumlah Penggantian Hak Sisa Cuti, Uang Penggantian Hak Masa Kerja, Tunjangan Transportasi sebesar Rp2.261.400.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Uang Pesangon 2 (dua) dikalikan 9 (sembilan) dikalikan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- 2) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) dikalikan 10 (sepuluh) bulan gaji sama dengan Satu dikalikan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dikalikan sepuluh sama dengan Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Uang Penggantian Hak Sisa Cuti masa kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 yang belum diambil/tidak hangus sebesar 66 (enam puluh enam) hari: 24 (dua puluh empat) bulan dikalikan X Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- 4) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Uang Penggantian Hak Masa Kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 yaitu 15% (lima belas persen) dikalikan 2 (dua) kali Pesangon ditambah 1 (satu) kali Penghargaan Masa Kerja sama dengan 15% (lima belas persen) dikalikan Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) ditambah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Tunjangan Transportasi Periode Bulan

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2020 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

- 6) Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Upah Dalam Proses sebanyak 6 (enam) bulan sejak 1 September 2020 sampai Februari 2021 sama dengan 6 (enam) dikalikan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sama dengan Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);

2.2. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Total Gaji/upah bersih yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp2.698.500.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total gaji/upah yang tertunggak Periode Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 2) Total gaji/upah yang tertunggak Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp938.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Total gaji/upah yang tertunggak Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2013 sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);

2.3. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar denda dan bunga atas Hak Upah/Gaji kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dalam tiga periode waktu Periode Bulan Januari 2010 sampai Bulan Juni 2013; Periode Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020; dan Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp3.439.065.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Denda dan Bunga Hak Upah Pemohon Kasasi/Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat pada Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp2.190.300.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Denda dan Bunga Hak Upah/Gaji Pemohon Kasasi/Penggugat yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada Periode Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp471.625.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Denda dan Bunga Hak Upah Pemohon Kasasi/Penggugat yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp777.140.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

2.4. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Bunga secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp1.004.967.120,00 (satu miliar empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bunga Tunjangan Transportasi Periode waktu Desember 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp141.819.120,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh rupiah);
- 2) Bunga akumulasi 16 (enam belas) bulan hak upah dalam proses pada periode bulan September 2020 sampai dengan Juni 2022 Rp99.840.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Bunga atas keterlambatan pembayaran Hak Uang Pesangon sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) Bunga atas keterlambatan pembayaran Hak Uang Penghargaan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja tersebut dihitung sejak September 2020 sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

5) Bunga atas keterlambatan pembayaran uang Penggantian Hak Sisa Cuti masa kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);

6) Bunga atas keterlambatan pembayaran Uang Penggantian Hak Masa Kerja 1 September 1990 sampai dengan 31 Agustus 2020 Rp91.728.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

2.5. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai Tunjangan Pajak PPh 21 dan seketika dengan total uang sebesar Rp2.691.468.200,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Tunjangan Pajak atas Upah/Gaji Pemohon Kasasi/Penggugat Tertunggak Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);

2) Tunjangan Pajak atas Upah/Gaji tertunggak Periode waktu Bulan November 2017 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

3) Tunjangan Pajak atas Upah/Gaji Pemohon Kasasi/Penggugat tertunggak pada Periode Bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

4) Tunjangan Pajak dari upah periode waktu Bulan Januari 2010 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp130.491.500,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

5) Tunjangan Pajak PPh 21 Final dikalikan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp156.000.000,00

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam juta rupiah);

- 6) Tunjangan pajak PPh 21 Final dikalikan Uang Pesangon sebesar Rp280.800.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 7) Tunjangan pajak PPh 21 Final dikalikan Uang Penggantian Hak Masa Kerja sebesar Rp93.038.700,00 (sembilan puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 8) Tunjangan Pajak PPh 21 Upah Dalam Proses sebanyak 6 (enam) bulan) sebesar Rp123.552.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 9) Tunjangan Pajak PPh 21 Denda dan Bunga atas Gaji/Upah Kerja Pemohon Kasasi/Penggugat periode bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp1.094.886.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 10) Tunjangan Pajak PPh 21 Tunjangan Pulsa sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.6. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat secara tunai dan seketika dengan total Uang Pinjaman Pokok Milik Pemohon Kasasi/Penggugat (*Bridging Finance*) oleh Tergugat adalah sebesar Rp776.514.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bunga Pinjaman Periode Maret 2016 sampai dengan September 2020 sebesar Rp213.153.465,00 (dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - 2) Bunga yang dialihkan *cut off* per Agustus 2020 sebesar Rp191.225.150,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 3) Bunga yang dialihkan periode Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 senilai Rp107.940.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh ribu rupiah);

- 4) Kompensasi Bunga periode April 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 5) Kompensasi Bunga Bridging Finance 2% (dua persen) per bulan yang dihitung sejak April 2021 sampai Juni 2020 (15 (lima belas) bulan sebesar Rp179.195.585,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

2.7. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat secara tunai dan seketika total iuran Jamsostek beserta bunganya yang harus dibayarkan Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi Penggugat adalah sebesar Rp579.364.500,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Iuran Jamsostek sejak September 1990 sampai dengan Februari 2021 sebesar Rp438.912.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 2) Bunga dan denda yang dihitung sejak Februari 2021 sampai dengan Juni 2022 (16 (enam belas) bulan sama dengan Rp140.452.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor Perkara 95/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 7 November 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 25 November 2022 dan tanggal 18 November 2022 serta Kontra Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan perselisihan hak karena gugatan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat (*vide* bukti P-1) atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Tergugat akan memberikan hak-hak kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan, oleh karena itu *Judex Facti* telah keliru dalam putusannya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tentang perselisihan hak akan tetapi dalam petitumnya meminta hak pemutusan hubungan kerja tanpa terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan bukti-bukti kedua

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak gugatan Penggugat telah benar secara formil yaitu permintaan hak atas pemutusan hubungan kerja yang sudah dijanjikan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-1, namun demikian mengenai kebenaran materiil gugatan akan dilakukan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengakui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sebagai Pekerja sejak tanggal 1 September 1990 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008 (*vide* bukti T-2 yang identik dengan bukti P-3 dan P-4);
2. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 12 Agustus 2008 dan diberhentikan melalui RUPS sejak tanggal 18 Agustus 2020 *vide* P-5, P-6 dan P-7 yang identik dengan bukti T-7 dan T-8;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan tanggung jawabnya mengurus dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga Penggugat sebagai Direksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat dalam menjalankan organ persero sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 tidak termasuk pengertian sebagai pekerja/buruh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada masa tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan sebagai pekerja, maka segala kewajiban dan haknya akan diperhitungkan semasa Penggugat terjalin hubungan kerja dengan Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah mengakui hubungan kerja antara Penggugat dengan

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sejak tanggal 1 September 1990 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008 sehingga masa kerja Penggugat 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Bahwa seharusnya semenjak Tergugat mengangkat Penggugat menjadi Direksi PT Surya Besindo Sakti pada tanggal 12 Agustus 2008 Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dipensiunkan dan diberikan hak-haknya, namun demikian karena belum adanya PHK antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk kepastian hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan mengenai gaji terakhir Penggugat pada bulan Agustus 2008 baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti gaji yang diterima Penggugat, maka gaji terakhir Penggugat dihitung berdasarkan upah minimum Kabupaten Serang Tahun 2008 yaitu sebesar Rp927.500,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat maka berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah adil dan patut atas PHK tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat diwajibkan membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}927.500,00$	= Rp16.695.000,00;
Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp}927.500,00$	= <u>Rp 5.565.000,00;</u>
Jumlah	= Rp22.260.000,00;
Uang penggantian hak . $15\% \times \text{Rp}22.260.000,00$	= <u>Rp 3.339.000,00;</u>
Hak uang kompensasi PHK Penggugat	= Rp25.599.000,00;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat sejak tanggal 12 Agustus 2008 telah menjabat sebagai Direktur Utama pada perusahaan Tergugat dan atas kewenangan Penggugat pada saat itu seharusnya Penggugat membayar hak-hak Penggugat akan tetapi Penggugat tidak melakukannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai sejumlah denda dan upah proses yang dibebankan Tergugat pada saat ini setelah Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama tidak dapat dibenarkan, maka Penggugat tidak berhak atas denda keterlambatan uang pesangon dan upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BENG SLAMET TANIS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 95/Pdt-Sus.PHI/2022/PN Srg., tanggal 7 November 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BENG SLAMET TANIS**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT SURYA BESINDO SAKTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 95/Pdt-Sus.PHI/2022/PN Srg., tanggal 7 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 11 Agustus 2008;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp25.599.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2023